

KEBIJAKAN PRODUK HUKUM PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILU 2019**Sukitman Asgar***Program Studi Hukum, Universitas Hein Namotemo,**Jalan Kompleks Pemerintahan Halmahera Utara Villa Vak I Tobelo, Halmahera Utara, 97762**E-mail: Asgar@unhena.ac.id***ABSTRAK**

Pemilihan Umum tahun 2019 telah selesai dan berjalan dengan lancar. Namun tidak sedikit orang mengemukakan karena banyak terjadi persoalan, karena baru pertama kali dilaksanakan secara serentak baik Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan waktu yang bersamaan. Namun Persoalan yang lebih dikemukakan dalam tulisan ini adalah persoalan hukum yang dialami oleh Penyelenggara Pemilu tingkat bawah khususnya pada tahapan pemungutan pemungutan dan perhitungan suara sert rekapitulasi suara pada pleno berjenjang tahun 2019. Untuk menjawab Persoalan ini digunakan pisau analisis teori Demokrasi dan Negara Hukum Modern, dengan metode kualitatif yang dikaji secara deskriptif analitis dengan pendekatan perundangan-undangan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan kebijakan lainnya, agar menjadi bahan evaluasi pada Pemilu-pemilu mendatang maupun Pemilihan Kepala Daerah serentak nantinya. Sejalan dengan dengan hasil pembahasan yang telah dikemukakan. Maka ditemukan, Persoalan yang demikian terjadi, karena lemahnya aturan Perundang-undangan serta negara terlalu memberikan kepercayaan Penuh terhadap Lembaga KPU dalam menjalankan hal yang bersifat teknis, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh bawahannya yang juga berimbas pada Bawaslu dan jajarannya, karena tidak ada sisi pencegahan yang memungkinkan untuk meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran pemilu. Sehingga perlunya Formulasi baku agar Bawaslu memiliki data banding yang tidak sebatas pengguna data milik KPU dan Alat Kerja Pengawasan, tetapi lebih dari Data Formal yang dapat digunakan sebagai bukti resmi saat adanya pelanggaran pemilu yang sejenis Form C-1 milik KPU.

Kata Kunci: Hukum, KPU dan Bawaslu Pemilu tahun 2019**ABSTRACT**

The holding of the 2019 General Elections has been completed and runs smoothly. But not a few people criticize because there are many problems, because it is the first time held simultaneously both the Legislative Election and the Election of President and Vice President at the same time. However, the problem raised further in this paper is the legal problems experienced by the organizers of the lower level elections, especially in the stages of polling and calculation of surs and recapitulation of votes at a plenary tier in 2019. To answer this issue, a knife used in the theory of Democracy and the Modern Law State, with qualitative methods that are analyzed descriptively analytically with the approach to the legislation of Law Number 7 of 2017 and other policy regulations, in order to be subject to evaluation in the coming Elections and Regional Head Elections simultaneously later. In line with the results of the discussion that has been stated. Then it was discovered, such a problem occurred, due to the weakness of the legislation and the state too gave full confidence in the KPU Institute in carrying out technical matters, so as to enable the occurrence of fraud committed by subordinates who also impacted on Bawaslu and its staff, because there was no side prevention that makes it possible to idealize the potential for election violations. So the need for standard formulations so that Bawaslu has comparative data that is not limited to data users belonging to the KPU and Supervisory Work Tools, but more than formal data that can be used as official evidence when there are election violations similar to KPU's Form C-1.

Keywords: Law, KPU and Bawaslu Election tahun 2019**1. PENDAHULUAN**

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang sangat ideal bagi Negara yang menganut sistem Pemerintahan Demokrasi seperti Indonesia. Karena dilaksanakan melalui Partisipasi aktif Masyarakat secara langsung. Untuk mencapai

Pemilu yang Berkualitas dan demokratis dibutuhkan Penyelenggara yang profesional dan berintegritas, agar Pemilu dapat berjalan dengan Jujur, adil, langsung, bebas dan Rahasia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pelaksanaan Pemilu langsung juga dianggap

hal yang paling ideal untuk peralihan dan pergantian kepemimpinan baru maupun mempertahankan kepemimpinan negara yang menduduki posisi-posisi penting. Pemilu 2019 untuk memilih Anggota, DPR Nasional dan Daerah, Anggota DPD-RI serta Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan Pemilu Serentak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menghapus Pelaksanaan Pemilihan Prsiden dan Wakil Presiden 3 (tiga) bulan setelah Pelaksanaan Pemilu Anggota Legislatif, sehingga DPR-RI kemudian mengakomodir putusan MK tersebut kedalam Rumusan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat dalam pasal 167 Ayat 3 berbunyi “*Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara Nasional*” juncto pasal 347 *Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.*

Pemilu langsung merupakan sistem demokratisasi yang kuat karena lahir dari Nurani Rakyat secara langsung untuk mempercayakan seseorang maupun sekelompok orang untuk menduduki posisi penting negara baik lembaga Legislatif maupun eksekutif. Menurut Sri Soemantri Sebuah negara atau pemerintah bisa dikatakan demokratis apabila mempunyai ciri-ciri berikut. Azumardi Azra (2005: 127)

1. Negara terikat pada hukum maksudnya bukan berarti bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum. Bukan seakan-akan negara hukum adalah sama dengan demokrasi. Negara hukum tidak mesti negara demokratis. Pemerintahan monarki dapat taat pada hukum, tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.
2. Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat.
3. Pemilu yang bebas.
4. Prinsip mayoritas maksudnya adalah bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau jika kesepakatan tidak tercapai bisa dengan suara terbanyak.
5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Berdasarkan pandangan diatas, sudah tentu Negara dengan menerapkan sistem demokrasi seperti Indonesia, tidak salah bila dengan Pemilu dapat diwajentakan kedalam kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara bebas dan langsung tanpa intervensi dari siapapun. Pemilu 2019 yang telah kita lewati bersama melalui serangkaian pelaksanaan Tahapan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu telah berjalan dengan Sukses. Walaupun masih menyisihkan berbagai persoalan, terutama jatuhnya korban jiwa para Penyelenggara Pemilu maupun Masyarakat dan Peserta Pemilu sendiri.

Bertalian dengan hal tersebut, perlunya diadakan

evaluasi menyeluruh untuk perbaikan di masa mendatang. Pasca Pelaksanaan Pleno Rekapiitulasi Suara di semua jenjang Penyelenggara, tidak sedikitnya Penyelenggara Pemilu tingkat bawah yang harus berurusan dengan hukum akibat karena lalai ataupun sengaja melakukan kecurangan pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Pelaksanaan Pleno berjenjang dari tingkat Desa/TPS hingga tingkat Kecamatan/PPK. Sehingga menarik untuk diteliti lebih jauh agar menjadi sebuah rujukan dan rekomendasi guna dilakukan perbaikan baik melalui produk kebijakan peraturan Perundang-undangan maupun melalui sarana tekhnis lainnya demi tercapainya pemilu yang betul-betul sesuai dengan Amanat UUD tahun 1945.

2. TINJAUAN TEORITIS DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM

2. 1. Konsep Demokrasi dan Pemilihan Umum

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena, Azumardi Azra (2005: 125), dapat diartikan secara umum bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang sederhana tentang demokrasi yang diketahui oleh kebanyakan orang.

Konsep demokrasi dianggap sebagai sebuah bentuk pemerintahan, pada jaman modern diawali dengan terjadinya pergolakan revolusi dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18 dan pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi, muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, sebagai sumber wewenang bagi pemerintah dan tujuan yang dilayani oleh pemerintah, dan prosedur untuk membentuk pemerintahan, Samuel P. Huntington (2007: 4). Demokrasi juga dianggap mementingkan kehendak, pendapat, serta pandangan rakyat. Corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat, sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat, Zakaria Bangun (2008: 2).

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Dengan demikian, tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari

demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*) Munir Fuady (2008: 28)

Sistem pemerintahan “dari rakyat” (*government of the people*) adalah bahwa suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Dalam hal ini, dengan adanya pemerintahan yang dipilih oleh dari rakyat tersebut terbentuk suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan. Selanjutnya, sistem pemerintahan “oleh rakyat” (*government by the people*) yang dimaksudkan adalah bahwa suatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi atau atas nama dorongan pribadi para elit pemegang kekuasaan. Terakhir, pemerintahan “oleh rakyat” juga mempunyai arti bahwa setiap pembuatan dan perubahan UUD dan Undang-Undang juga dilakukan oleh rakyat baik dilakukan secara (misalnya melalui sistem referendum) ataupun melalui wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen yang sebelumnya telah dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.

Konotasi lain dari suatu pemerintahan “oleh rakyat” adalah bahwa rakyat mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemerintah, baik dilakukan secara langsung seperti melalui pendapat dalam ruang publik (*public sphere*) misalnya pers, ataupun diawasi secara tidak langsung oleh para wakil-wakil rakyat di parlemen.

Ada dua model demokrasi jika dilihat dari segi pelaksanaan. Menurut Inu Kencana Safie, demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), Azumardi Azra (2005:122). Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Pada demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaannya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara. Demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.

Dilihat dari segi bagaimana dan sejauh mana keterlibatan rakyat dalam suatu proses pengambilan keputusan, konsep negara demokrasi minimal memunculkan tiga macam demokrasi, yaitu sebagai berikut, Munir Fuady (2011: 134)

1. Demokrasi perwakilan, merupakan model demokrasi yang banyak dianut sekarang, bahkan dapat dikatakan bahwa model demokrasi

perwakilan inilah yang saat ini merupakan *stereotype* dari demokrasi kontemporer dan universal.

2. Demokrasi langsung, disebut juga demokrasi partisipatif, rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan publik tanpa melalui perwakilannya. Partisipasi tersebut dilakukan melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat, misalnya Indonesia melalui referendum atas pisah Timor Timur, demokrasi model ini pertama kali oleh Athena tempo dulu.
3. Demokrasi dengan partai tunggal, di mana dalam negara hanya diizinkan untuk satu partai saja. Terkadang bisa lebih dari satu partai, tetapi hanya sebagai pelengkap. Demokrasi model ini banyak dipraktikkan di negara-negara pecahan Uni Soviet, Rusia, dan Eropa Timur.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Pemimpin Negara ataupun daerah serta wakil-wakil rakyat pada lembaga Legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Mukaddimah Alinea ke-4 berbunyi: “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....*”.

Menurut Haris (2006: 10) Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Konstitusi Indonesia mengatur pemilihan umum terdapat dalam Pasal 22E UUD tahun 1945, dijelaskan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diwajewentakan kedalam UU No. 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Menurut Austin Ranney, ada delapan kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis yang meliputi, Rusli Karim (2006: 13)

1. Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif).
 2. Kesetaraan bobot suara.
 3. Tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang ideologis yang berbeda.
 4. Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.
 5. Persamaan hak kampanye.
 6. Kebebasan dalam memberikan suara.
 7. Kejujuran dalam penghitungan suara.
 8. Penyelenggaraan secara periodik.
- Pemilu yang demokratis mengandung

makna pemilu berintegritas dan adil, Surbakti mengemukakan bahwa 7 (tujuh) kriteria pemilu yang adil dan berintegritas, yaitu: 1) Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan. 2) Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis. 3) Persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu. 4) Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahapan pemilu. 5) Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen dan imparial. 6) Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan suara pemilu. 7) Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu, Solihah: 2017: 17).

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia pasca reformasi, pada dasarnya telah mengalami sejumlah perbaikan, yaitu dengan adanya sistem pemilu (*electoral system*), tata kelola pemilu (*electoral process*) dan penegakan hukum pemilu (*electoral law*). Perbaikan sistem pemilu pasca reformasi diawali dengan menghapus unsur TNI/Polri dari parlemen. Hal ini sejalan dengan prinsip keterwakilan yang harus diperoleh melalui proses pemilihan. Berbeda dengan TNI/Polri yang sejak Orde Baru diberikan kuota kursi di parlemen tanpa melalui proses pemilu dan untuk menjadi peserta pemilu partai politik wajib mengikuti verifikasi di Komisi Pemilihan Umum.

2.2. Konsep Negara Hukum dan Kebijakan Produk Hukum

Keinginan bahwa suatu pemerintah harus diatur oleh hukum sudah lama ada dalam sejarah. Filsuf Yunani Plato dalam bukunya *Republic* memang menginginkan agar negara diperintah oleh "*Raja Filosof*" sehingga negara tersebut dapat diperintah secara bijaksana tanpa perlu tunduk kepada hukum. Tetapi keadaan yang ideal hampir tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan. Sebagaimana yang ditulis Plato dalam bukunya *Laws* bahwa sebagai pilihan terbaik yang kedua, negara harus diperintah oleh seorang kepala negara yang taat kepada aturan-aturan yang berlaku. Kemudian muridnya Aristoteles, yang lebih realistis dalam bukunya *Politic* menyimpulkan bahwa negara harus diperintah oleh kepala negara yang tunduk pada hukum yang berlaku (*rule of law*) Munir Fuady (2011: 27). Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan.

Bagi konsepsi negara hukum *rechtsstaat*, penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sebagaimana paham legisme, bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada 'kepastian hukum'. Sementara konsepsi negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum. Sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan

hukum yang ditulis dalam Undang-Undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

Frederich Stahl mengungkapkan setidaknya terdapat empat unsur dari *rechstaat*, yaitu Adi Sulistiyo (2007: 32)

1. Jaminan terhadap hak asasi manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
4. Adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri (*independent*).

A.V Dicey menguraikan adanya tiga unsur penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", Philipus M. Hadjon: (2007: 75):

1. *Supremacy of law* yaitu didominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan, dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah;
2. *Equality before the law* yaitu persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court* ini berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama;
3. *Due process of law* atau terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari "*the ordinary law of land*" bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya prinsip-prinsip hukum *privat* melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi *crown* dan pejabat.

Secara embriolik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato ketika ia menulis *Nomoi* sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Sementara itu, dua tulisan pertamanya, *Politiea* dan *Politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik (Ridwan HR: 2011, hlm. 2). Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles yang menuliskannya dalam buku *Politica*. Aristoteles berpandangan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Dalam perkembangannya, konsepsi negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan. Oleh Sri Soemantri, secara umum dapat dilihat unsur-unsur sebagai berikut Ridwan HR (2011: 4).

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas

dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau Peraturan Perundang-undangan;

3. Adanya jamin hak-hak asasi manusia;
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Pada umumnya, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 menurut beberapa pakar mengandung teori negara hukum pancasila. Pendapat Juniarto bahwa Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945 cukup menjamin prinsip negara hukum yang memiliki elemen sebagai berikut Ibrahim R (2003: 75)

1. Asas negara hukum atau *rule of law*, berarti tindakan penguasa harus berdasarkan kepada hukum;
2. Adanya asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, dan asas konstitusional;
3. Adanya pembagian kekuasaan;
4. Pembagian kekuasaan harus tegas;
5. Adanya asas legalitas;
6. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum;
7. Harus ada tingkat kesadaran hukum;
8. Adanya badan peradilan yang merdeka;
9. Adanya perincian hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Melalui serangkaian

teori negara Hukum diatas, oleh Lawrence Friedmen menyatakan bahwa, untuk menjadikan hukum dianggap berwibawa memiliki beberapa indikator diantaranya: Struktur Hukum (*Structure of law*): menyangkut aparat penegak hukum, Subtansi Hukum (*substance of law*): menyangkut aturan perundang-undangan serta Budaya Hukum (*legal culture*): sikap dan budaya masyarakat serta aparatur penegak hukum itu sendiri, Lindra Darnela (2016: 261)

2. 3. Pengertian Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan

Kata "pengawasan" berasal dari kata awas, antara lain "penjagaan", Irfan Fahrudin: (2004: 88) Istilah "pengawasan" dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R. Terry menggunakan istilah "control" sebagaimana dikutip oleh Muchsan artinya adalah: "*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*". (pengawasan" adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana).

Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok menegemen dan administrasi untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki. Pada dasarnya pengawasan berlangsung mengikuti pola sebagai berikut Irfan Fahrudin (2004: 89)

1. Menetapkan standar atas dasar kontrol;
2. Mengukur hasil pekerjaan secepatnya;
3. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau dasar yang telah ditentukan semula;
4. Mengadakan tindakan koreksi.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mengatakan kebijakan dapatlah diberi definisi sebagai suatu keputusan yang siap dilaksanakan dengan ciri adanya kemantapan perilaku dan berulangnya tindakan, baik oleh mereka yang membuatnya maupun oleh mereka yang harus mematuhi.

Kebijakan menekankan pada apa yang dilakukan aktor kebijakan. Anderson dalam Budi Winarno (2004: 19-20), menjelaskan sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami menjadi beberapa kategori sebagai berikut :

- Tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik.
- Keputusan kebijakan (*policy demands*) didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan

undang-undang, memberikan perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.

- Pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statement*) adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik yang termasuk dalam kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan Tahap Evaluasi Kebijakan Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolak ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, pengjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecah suatu persoalan. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analistis dengan studi langsung kelapangan di kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara kemudian dianalisis dengan studi komparatif.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan meninjau ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan. yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan turunan lainnya baik Peraturan KPU maupun Bawaslu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kebijakan Produk Hukum Pemilu

Pemilu tahun 2019 menyisahkan Problem yang sangat Kompleks, karena sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota DPR-RI, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Anggota DPD-RI dan Presiden dan wakil Presiden tahun 2019 tersebut baru pertama kali dilaksanakan secara serentak pasca Reformasi yang dasari atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengubah Frasa Pasal 3 Pasal 12 junto Pasal 14 Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil presiden, yang mana frasa Pemilihan Presiden dilaksanakan 3 bulan setelah Pemilihan Legislatif dihapus oleh MK, sehingga oleh Komisi III DPR-RI mengakomodirnya dalam Pasal 167 jo pasal 347 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Lahirnya Undang-undang nomor 7 tahun 2017 juga memperkuat lembaga bawaslu yang bukan hanya sebagai lembaga pengawas, Namun dengan kewenangan menegakkan hukum pemilu. Bawaslu Kabupaten Kota yang sebelumnya sebagai lembaga ad-hock, melalui undang-undang ini menjadikannya sebagai lembaga permanen sebagaimana Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Dari berbagai kewenangan yang diberikan secara Atributif oleh Undang-undang Pemilu ini, tidak serta merta persoalan Pemilu dapat berkurang. Malahan semakin kompleks hingga dianggap pertama kali terjadi ratusan Penyelenggara pemilu kehilangan nyawa dan tidak sedikit pula yang mengalami sakit baik peserta pemilu maupun masyarakat. Namun pada tulisan ini yang lebih disoroti adalah persoalan kebijakan Produk hukum pemilu pada pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara hingga pada tingkat rekapitulasi atau pleno berjenjang dari tingkat desa/TPS hingga Pusat. Walaupun terdapat persoalan lain yang dianggap sangat penting yang mendasari terjadinya pelanggaran dikemudian (Hari H Pencoblosan) seperti pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran dimasa kampanye dan lain-lain. Namun hal tersebut tidak begitu substansial karena pelanggaran hak politiknya tidak merubah esensi berdemokrasi itu sendiri dibanding pelanggaran kecurangan dan menghilangkan hak politik orang yang telah disalurkan melalui bilik suara. Misalnya Seseorang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tidak mempengaruhi pilihannya, daripada orang yang sudah terdaftar dan menyalurkan hak politiknya namun oleh penyelenggara pemilu menghilangkannya atau mengalihkannya kepada orang atau peserta pemilu yang lain, hal ini yang dianggap mencedraai nilai-

nilai berdemokrasi di Indonesia. Sehingga perlunya dilakukan evaluasi menyeluruh baik pada aspek Kebijakan politik hukum melalui ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek teknis lainnya.

Bertalian dengan itu, Produk Kebijakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh para ahli yang pada umumnya (distortir dari Budi Winarno) bahwa, kebijakan adalah segala rangkaian keputusan yang dibuat oleh institusi atau lembaga yang berwenang untuk mengisi terjadinya kekosongan hukum maupun terdapat perintah dari sebuah ketentuan norma dalam undang-undang. Maka berkaitannya dengan Penyelenggaraan Pemilu tentunya yang berwenang mengeluarkan sebuah keputusan ataupun kebijakan pemilu baik dalam bentuk Peraturan maupun keputusan adalah Komisi Pemilihan Umum. Misalnya terdapat dalam pasal 389 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 bahwa, *“Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU”*.

Berdasarkan perintah dalam ketentuan diatas, Komisi Pemilihan Umum kemudian mengeluarkan produk kebijakannya yaitu Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2019. Kebijakan teknis yang dibuat KPU tersebut mengatur soal bagaimana tatacara melakukan Pemungutan/Pencoblosan serta hal ikhwal yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, baik Kesiapan, atribut, waktu pencoblosa, perhitungan dan lainnya. Sehingga oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawasan kemudian mengeluarkan kebijakan yang sama pula untuk mengawasi dan memastikan ketentuan yang dibuat oleh KPU berjalan dengan maksimal. Dalam Perbawaslu Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perbawaslu nomor 9 tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2019 mengatur hal yang sama untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

4.2. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Rekaitulasi Perhitungan Suara

Setelah Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mengeluarkan Produk kebijakan khususnya pada Pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan Suara, maka tentunya kita perlu menilai sejauh mana penerapan norma dalam ketentuan tersebut berjalan secara baik dan diharapkan sebagai rujukan bagi seluruh komponen kepentingan Pemilu. Lebih-lebih agar tidak ada celah hukum bagi Penyelenggara sendiri. Oleh karenanya, untuk menilai sebuah produk kebijakan Pemilu, perlunya dilakukan evaluasi untuk memastikan kebijakan hukum tersebut berjalan sesuai ketentuan serta dapat menyerap aspirasi secara menyeluruh.

Proses Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Bagaimana tujuan dicapai serta untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Bertalian dengan itu untuk menilai sebuah kebijakan Produk Hukum Pemilu sebagaimana diuraikan sebelumnya telah berjalan maksimal perlunya dilakukan analisis secara komprehensif atas sebuah ketentuan yang dibuat. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2019 masih terdapat berbagai kekurangan yang dapat mengancam dan menjebak penyelenggara Pemilu sendiri, karena tidak mengatur pada teknis pengawasan yang dilakukan Bawaslu, seharusnya KPU mengatur pula Formulir ataupun sertifikat untuk Bawaslu disaat Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara semisal formulir C-1 atau sejenis, yang sifatnya resmi. Karena sejauh yang diperhatikan Bawaslu pada semua jajarannya dianggap hanya sebagai pengguna data milik KPU, sehingga dinilai sangat rawan terjadinya potensi kecurangan yang dilakukan oleh KPU pada jajaran bawah. Walaupun ada data resmi milik Bawaslu sendiri melalui Formulir A-1 hasil pengawasan, namun hal tersebut dinilai sangat Subjektif. Karena Bawaslu mengeluarkannya tanpa melalui PKPU dan data tersebut hanya digunakan data banding disaat terjadi pelanggaran ataupun kecurangan pada tingkat bawah, sehingga untuk memastikan Rekap dan Perhitungan telah sesuai maka potensi pembukaan kotakpun akan terjadi.

Daripada itu, bila Formulir resmi Pengawasan kemudian diatur dalam ketentuan PKPU, maka potensi kecurangpun dapat dicegah. Karena kedua lembaga ini memiliki data yang sama disaat proses perhitungan dan rekapitulasi suara berlangsung dan tidak ada potensi terjadinya kecurangan maupun pelanggaran yang mengancam sanksi terhadap tindak pidana bagi KPU pada jajaran bawahnya maupun potensi pelanggaran sangketa dan lainnya. Sehingga untuk mewujudkan hasil pemilu yang demokratis dan berintegritas sebagaimana ketentuan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 serta peraturan turunan lainnya.

Bawaslu harus secara cermat untuk mengatur ketentuan norma dalam Perbawaslu yang tidak diatur dalam Peraturan KPU. Sementara keluarnya Perbawaslu harus melalui Peraturan KPU, karena tujuan Perbawaslu hanya untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Pemilihan dari seluruh tahapan yang dikeluarkan KPU agar dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Bukan tidak mungkin, bila hal demikian tidak diatur secara cermat oleh Bawaslu, maka berpotensi terhadap

ancaman Pidana Pemilu karena dianggap lalai dalam melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu oleh KPU. Contoh kasus pasca pemungutan Suara dan pleno rekapitulasi surat suara yang dianggap dapat mengancam Penyelenggara tingkat bawah adalah, terjadinya praktek pengelembungan suara yang dilakukan oleh KPU pada jajaran bawah, dimana Panitia Pemilihan Kecamatan yang khususnya diwilayah Hukum Halmahera Utara. Bawaslu menemukan dan mendapatkan laporan terjadinya pengelembungan suara melalui form D-A oleh PPK pada 4 Kecamatan dan beberapa Kecamatan lainnya namun hanya saja tidak dapat diproses karena telah dikembalikan semula sesuai hasil pleno tingkat Kecamatan (Kutipan Wawancara dengan Ketua Bawaslu Halut, Bapak Raffi Kamaludin (27 November 2019 pukul 16.00 WIT).

Menurut Ketua Bawaslu Halmahera Utara serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo bahwa, Kecurangan atau pengelembungan suara terjadi rata-rata tidak diketahui oleh Panwas Kecamatan karena dilakukan pasca pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan memasukkan Form DA-1 ke KPU untuk direkap tingkat Kabupaten adanya terjadi perubahan. Sehingga menurutnya hal itu bukanlah kelalaian Panwas Kecamatan karena pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh PPK telah berakhir tahapan pemilu pada tingkat Kecamatan atau dalam kata lain pleno rekapitulasi tingkat kecamatan telah selesai.

Dari pandangan diatas, menurut penulis adanya kelemahan dalam ketentuan Peraturan KPU yang harusnya KPU mengatur adanya data bersama dari Bawaslu dalam bentuk Form C-1 KPU tingkat TPS atau sertifikat model DA-1 KPU tingkat Kecamatan. Hal tersebut dimaksudkan agar adanya sisi pencegahan didalamnya, karena Panwas Kecamatan juga telah mengantongi hal yang sama yang bukan atas pemberian oleh PPK, namun melalui hasil pengawasan atau pencatatan oleh Panwas Kecamatan dalam setiap tahapan pemungutan dan pleno berjenjang dari desa hingga ke Kecamatan. Walaupun Panwas tidak memiliki ranah untuk mencatat angka-angka dan sebagainya, namun kesalahan angka-angka oleh PPK dapat mengancam pula panwas sendiri, lagipula panwascam memiliki staf sehingga dapat difungsikan untuk mencatat hal tersebut. Hal ini semata-mata untuk melindungi kedua lembaga ad-hok agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari dalam kata lain pasca pleno tingkat kecamatan sebagaimana telah terjadi pada Pemilu tahun 2019.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam tulisan ini adalah:

Kebijakan Produk Hukum pemilu tahun 2019 dianggap masih lemah khususnya pada tahapan pemungutan dan perhitungan serta pleno rekapitulasi suara, karena masih ada ruang terjadinya potensi pelanggaran yang dilakukan

oleh jajaran penyelenggara pemilu tingkat bawah, karena panwascam tidak memiliki data banding secara formal yang diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pemilu tahun 2019 juga masih jauh dari harapan masyarakat. Karena tidak dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, dimana masih terjadinya pengelembungan suara yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu tingkat Kecamatan khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan sehingga mengakibatkan 5 anggota PPK dari 5 Kecamatan harus berurusan dengan hukum pasca pleno rekapitulasi tingkat kecamatan.

5. 2. Saran

Adapun masukan atau rekomendasi untuk dilakukan Perbaikan terhadap penyelenggaraan pemilu dimasa mendatang yaitu:

Kebijakan Produk Hukum Pemilu dalam bentuk Peraturan KPU perlunya diatur pula tentang penggunaan Formulir oleh Bawaslu. Hal tersebut dimaksudkan agar adanya sisi pencegahan yang jelas dilakukan oleh Bawaslu karena sama-sama memiliki data masing-masing bukan atas pemberian KPU/PPK terhadap Bawaslu/Panwascam untuk meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran pemilu. Karena sejauh yang diperhatikan Bawaslu dan jajarannya hanyalah pengguna data milik KPU yang tidak memiliki legal standing yang kuat ketika terjadinya pelanggaran pemilu yang digunakan melalui Form A Pengawasan, karena dinilai sangat subjektif. Hal lain yang perlu dilakukan adalah terhadap rekrutmen penyelenggara pemilu ad-hok agar dilaksanakan sebaik mungkin dengan memperhatikan rekam jejak para pendaftar dengan benar.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kepada Ketua Bawaslu Halmahera Utara Bapak Raffi Kamaluddin dan Seluruh Anggota Bawaslu Halut.
2. Seluruh Pihak telah turut membantu dalam penulisan Karya Ilmiah ini

DAFTAR PUSTAKA

- Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta 2005
- Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi ketiga*, Midas Surya Grafindo, Jakarta, 2007
- Zakaria Bangun, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, Bina Medan Perintis, Medan 2008
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Adytama, Bandung 2010
- *Teori Negara Hukum Modern*, cet Ke-2, Refika Adytama, Bandung 2011
- Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompotitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta 2006
- Ramlan Surbakti dalam \Solihah, R&Witianti, *Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca*

- Reformasi*, Jurnal Adiyasta Pemilu Bawaslu RI S. Vol. 3 No. 1 2017
- Adi Sulistiyo, *Negara Hukum, Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*, LPP UNS Press, Surakarta, 2007
- Philiphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Study tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, 2007
- Tahir Azhari dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet ke-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet ke-6. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Linda Darnela, *Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Syariah di Tasikmalaya*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 50 No. 1 tahun 2015
- Ibrahim R, *Sistem Pengawasan Konstitusional antara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif dalam Pembaharuan UUD 1945*, Disertasi, UNPAD, Bandung, 2003
- Lawrence Friedman, *The legal system, a social siense perspektive*, dalam Lindra Darnela, *Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan daerah*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 50 tahun 2016
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni Bandung. 2004
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, 2004
- Eksopedia Iinternet:
- Perundang-undangan dan Putusan:
1. UUD Tahun 1945 dan Perubahannya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Permohonan Uji Materil UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
 2. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
 3. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019 perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara
 4. Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2019 perubahan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara
 6. Petikan Putusan Nomor 70/ Pid-Sus/2019/PN.Tob tentang Putusan Vonis PN Tobelo PPK Loloda Kepulauan
 7. Petikan Putusan Nomor 71/ Pid-Sus/2019/PN.Tob tentang Putusan Vonis PN Tobelo Anggota PPK Kecamatan Kao
 8. Petikan Putusan Nomor 72/ Pid-Sus/2019/ PN.Tob tentang putusan vonis PN Tobelo tentang Anggota PPK Kecamatan Kao Barat
 9. Petikan Putusan Nomor 73/ Pid-Sus/2019/PN.Tob tentang Putusan Vonis PN Tobelo Anggota PPK Kec. Loloda Utara